



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penegakan peraturan daerah melalui penyelenggaraan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten Soppeng, perlu penegasan terhadap peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah secara optimal, pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
13. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

## Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
- b. menjadi pedoman PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- c. peningkatan koordinasi antara PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Penyidik Polri.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
  - a. Satpol PP; dan/atau

- b. Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Bupati sesuai dengan Keputusan Pengangkatan PPNS.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan tempat kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak keputusan penempatan.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila:
- perubahan nomenklatur atau struktur organisasi Perangkat Daerah; dan/atau
  - mengundurkan diri dari PPNS.

### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Polri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPNS berwenang:

- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

### BAB III SEKRETARIAT PPNS Pasal 9

Untuk memwadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan keanggotaan:
  - a. pembina : Bupati;
  - b. pengarah : Sekretaris Daerah;
  - c. ketua : Kepala Satpol PP;
  - d. sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
  - e. koordinator operasional: Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
  - f. koordinator teknis : Koordinator pengawas penyidikan PPNS Kepolisian Resor; dan
  - g. anggota :
    - 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan;
    - 2. Kepala Bagian Hukum; dan
    - 3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;

- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

#### BAB IV ADMINISTRASI PENYIDIKAN PPNS

##### Pasal 12

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
  - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  - b. pemanggilan;
  - c. penangkapan;
  - d. penahanan;
  - e. pengeledahan;
  - f. penyitaan;
  - g. pemeriksaan;
  - h. bantuan hukum;
  - i. penyelesaian berkas perkara;
  - j. pelimpahan perkara;
  - k. penghentian penyidikan;
  - l. administrasi penyidikan; dan
  - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

##### Pasal 14

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan kejadian;
  - b. surat perintah tugas;
  - c. surat perintah penyidikan;
  - d. surat panggilan;

- e. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
  - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
  - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
  - h. surat permintaan bantuan kepada polri untuk membawa tersangka/saksi;
  - i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
  - j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
  - k. surat perintah penggeledahan;
  - l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
  - m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
  - n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
  - o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
  - p. surat perintah penyitaan;
  - q. berita acara penyitaan;
  - r. surat tanda penerimaan;
  - s. surat permintaan bantuan penyitaan;
  - t. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
  - u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
  - v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
  - w. berita acara pengembalian barang bukti;
  - x. surat perintah penghentian penyidikan;
  - y. surat ketetapan penghentian penyidikan;
  - z. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
  - aa. surat pengiriman berkas perkara;
  - bb. tanda terima berkas perkara;
  - cc. surat pelimpahan penyidikan;
  - dd. berita acara pelimpahan penyidikan;
  - ee. daftar barang bukti;
  - ff. berita acara penolakan tanda tangan;
  - gg. surat panggilan mengikuti sidang;
  - hh. surat tanda penerimaan laporan;
  - ii. daftar isi berkas perkara;
  - jj. daftar saksi;
  - kk. daftar tersangka;
  - ll. surat permintaan bantuan penyelidikan;
  - mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
  - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
  - oo. surat permintaan bantuan penangkapan;
  - pp. format buku register;
  - qq. label barang bukti; dan/atau
  - rr. cap/stempel lak.
- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

### BAB V PENGANGKATAN PPNS

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan hak asasi manusia melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dengan tembusan gubernur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. daftar penilaian kinerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

### BAB VI MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PPNS Bagian Kesatu Mutasi

#### Pasal 17

Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi :

- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap :
  - a. PPNS yang dipromosikan; dan
  - b. PPNS yang dikenai hukuman disiplin kepegawaian.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## Bagian Kedua Pemberhentian

### Pasal 19

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis.

### Pasal 20

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diusulkan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan secara elektronik dokumen:
  - a. petikan keputusan menteri mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS; dan
  - b. kartu tanda pengenal PPNS.

## Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

### Pasal 21

Pengangkatan kembali PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- b. penugasan kembali PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.

### Pasal 22

Pengangkatan kembali PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diusulkan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KARTU TANDA PENGENAL, PAKAIAN, DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu  
Kartu Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh direktur jenderal administrasi hukum umum atas nama Menteri.

Pasal 24

Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 25

- (1) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui direktur jenderal administrasi hukum umum.

Bagian Kedua  
Pakaian dan Atribut PPNS

Pasal 26

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban, tugas, dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan *badge* Pemerintah Daerah dan lambang instansi yang disesuaikan dengan jenis pakaian dinas yang digunakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PELAKSANAAN OPERASI PPNS

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi Yustisi dan/atau Non Yustisi.

- (2) Operasi Yustisi dan/atau Non Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasi penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik PPNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

#### Pasal 28

- (1) Setiap PPNS dalam melaksanakan tugas Penyidikan harus dilengkapi surat perintah penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satpol PP selaku koordinator PPNS di Daerah.

### BAB IX KODE ETIK PPNS

#### Pasal 29

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (2) Kode Etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan;
  - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
  - c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
  - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
  - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
  - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
  - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
  - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
  - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
  - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
  - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
  - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

#### Pasal 30

- (1) Untuk menegakkan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *Ad Hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan, unsur inspektorat daerah, dan unsur bagian hukum.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS oleh Tim Kehormatan Kode Etik PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X PEMBINAAN

#### Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI INSENTIF

#### Pasal 32

- (1) PPNS disamping memperoleh haknya sebagai PNS, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

- Pembiayaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan PPNS dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatannya diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 9 Tahun 1988 Seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 6 Oktober 2023  
BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 6 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN: B.HK.05.067.23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dipertegas melalui Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan ketentuan hukum seringkali terdapat pelanggaran, sehingga dibutuhkan upaya penegakan hukum yang baik agar ketentuan hukum tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya.

Untuk kepentingan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai turunannya dibutuhkan penegakan melalui tindakan penyidikan. Sesuai amanat Pasal 257 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

Keberadaan PPNS di Kabupaten Soppeng yang selama ini melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah secara efektif. Namun, hingga saat ini belum ada payung hukum yang spesifik dan detail pada tingkat daerah Kabupaten Soppeng yang mengatur tentang PPNS. Sementara, produk hukum nasional yang mengatur tentang PPNS seringkali mengalami perubahan.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka optimalisasi peran PPNS dan perangkat daerah lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)

yang dimaksud dengan 'Yustisi' adalah operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan.

Yang dimaksud dengan 'Non Yustisi' adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/ memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 153